



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Nomor: 1270/UNIDA/BKAUI/VIII/1442
Nomor: 43/MoU.UAD/IV/2021

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, SERTA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini, Rabu, tanggal empat belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu (14-04-2021/2 Ramadhan 1442H), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed, M.Phil.:** Rektor Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di UNIDA Gontor jl. Raya Siman Km. 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Muchlas, M.T.:** Rektor Universitas Ahmad Dahlan, yang berkedudukan di Jl. Kapas 9, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta, 55166 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ahmad Dahlan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Universitas Wakaf dan Perguruan Tinggi Pesantren yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/O/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan

Paraf

Paraf

integrasi Islam ke dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai inti kegiatan.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Yogyakarta yang didirikan oleh Yayasan Badan Pembina berdasarkan Perguruan Tinggi Muhammadiyah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan Republik Indonesia pada 19 Desember 1994 yang terletak di Yogyakarta, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); dan
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor.

Berdasarkan beberapa hal di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepahaman dalam Nota Kesepahaman berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Paraf✍

Paraf

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan Kelembagaan;
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
- d. Penyelenggaraan Kegiatan Keilmuan;
- e. Pengembangan Penelitian, Penerbitan/Publikasi Karya Ilmiah;
- f. Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya;
- h. Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 4
Pelaksanaan

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5
Pembiayaan

Dalam hal melaksanakan bidang-bidang kegiatan kerja sama, biaya akan diatur dalam suatu perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
Rapat Koordinasi

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;

Paraf


Paraf

- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

Pasal 7
Korespondensi

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja atau unit kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Rektor UNIDA Gontor

Jl. Raya Siman Km. 06 Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63472

Telepon : 0352 - 3574563

Faximili : 0352 - 488182

Email : rektorat@unida.gontor.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Ahmad Dahlan

Jl. Kapas 9, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta, 16680

Telepon : 0274-563 515

Faximili : 0274-564 604

E-Mail : kerjasama.dn@uad.ac.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8
Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf 

Paraf

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Rektor



Dr. Muchlas, M.T.

PIHAK KESATU

Rektor



**Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi,
M.A.Ed, M.Phil.**

Paraf
(Handwritten mark)

Paraf